HUKUM
S2/A/04
C2
KOLEKSI KHUSUS
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN

PROYEK PENINGKATAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI

Kontrak No. : 035 / LPUA / V / 82

PELAKSANAAN ADAT BASANDI SYARAK DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT

Oleh :

M. NAZIR, SH.
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PUSAT PENELITIAN

PADANG, 1984

RINGKASAN

Penelitian dengan judul "Pelaksanaan Adat Basandi Syarak Dalam Masyarakat Minangkabau Di Sumatera Barat" adalah suatu penelitian dibiayai oleh Proyek Peningkatan Pengembangan Perguruan Tinggi Universitas Andalas Padang. Penelitian yang dibiayai oleh Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan daya kreatif Staf Pengajar di bidang penelitian dan juga dalam rangka realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Untuk hal tersebut kepada peneliti telah diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian dengan judul seperti di atas.

Sebagai latar belakang dari masalah penelitian adalah bertitik tolak dari Hukum Islam dan Hukum Adat yang kedua hukum ini sama ditaati dalam kehidupan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Kedua norma ini berasal dari sumber yang berbeda dan keduanya mempunyai sanksi yang berbeda pula.
Tetapi yang sangat dititik beratkan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan hukum/norma Islam/Syarak menuntut semua aturan Islam dilaksanakan oleh penganutnya secara murni dan baik dan tidak terpengaruh oleh aturan lain. Syarak adalah sandi/tempat tegaknya norma adat, syarak juga (agama) mengato (mengata) adat menjalankan. Syarak mengato ini diamalkan dalam beberapa aspek dalam kehidupan sesuai dengan kesediaan untuk penelitian yaitu dalam perkawinan, perceraian, kelahiran bayi, kematian, harta warisan dan perzinaan yang didahului dengan pengertian secara umum tentang adat basandi syarak dan sebenarnya yang diteliti dan dilaporkan definisi pelaksanaan syarak

dalam masyarakat Minangkabau yang berfalsafahkan adat basandi syarak. Apakah pelaksanaan Hukum Islam sesuai dengan tuntutan Islam itu sendiri. Sebab demikian apabila diperhatikan dalam kehidupan masyarakat ada perbedaan pelaksanaan dengan ketentuan yang sebenarnya, timbul keinginan untuk mengetahui sejauh mana sandi/syarak ini digunakan sebagai tempat tegak aturan hidup oleh masyarakat sesungguhnya. Sebab Islam menentukan setiap pelanggaran aturan Islam adalah dosa dan negara Tuhan tempat bagi si pelanggar pada hari akhirat kelak.

Sejauhmana larangan oleh masyarakat yang dituju oleh penelitian ini dipatuhi dan suruhan dikerjakan. Dikarenakan lagi masyarakat Minangkabau dikenal orang taat beragama Islam sehingga telah dijuluki sebagai "Serambi Mekah" dan orang patuh melaksanakan adat yang seolah-olah tidak mau berobah dengan adat "tidak lekang dek paneh dan indak lapuk dek hujan (tidak retak atau kering oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan). Atau tegasnya sejauh mana dua norma dilaksanakan oleh satu masyarakat yang sekaligus mentaati norma tersebut pada dewasa ini.

Metode penelitian berbentuk "research survey" dengan pengembangan alat pengukur berbentuk kwesioner. Lokasi penelitian ditetapkan secara random sampling untuk daerah Sumatera Barat yang diwakili 3 (tiga) Nagari, satu Daerah Tingkat II/Kodya dan daerah Tingkat II Kabupaten. Komponen (masyarakat) diwakili oleh unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai dan Pengurus Organisasi sosial (Pengurus Pemuda/pemudi, Pengurus Bundo Kandung, Pengurus Mesjid), dengan jumlah 40 (empat puluh) orang responden disetiap nagari sampel atau 30 (tiga puluh) orang setiap komponen sampel.

Pencacahan dilakukan mahasiswa dan dibimbing oleh peneliti sendiri.

Pengolahan dan analisa data langsung dilakukan oleh peneliti.

Perampungan penelitian ini menemui kesulitan disebabkan oleh kesibukan peneliti dalam tugas fakultas dan tugas lain.

Dari analisa data didapatkan hasil sebagai berikut:

- Berkenaan pelaksanaan syarak dari adat basandi syarak oleh masyarakat pada perkawinan, perceraian, kelahiran seorang bayi dan kematian, terdapat aturan syarak tidak murni dijalankan, tidak diindahkan larangan syarak tidak ditinggalkan sebagaimana mestinya, tetapi dijalankan bersama aturan syarak dan adat, sehingga lupa mana yang tidak diboleh kan dalam keserempakan pelaksanaan tersebut.
- Khusus pelaksanaan syarak dalam hukum Faraidl ada berjalan tetapi tidak murni, artinya bahagian untuk masing-masing pribadi yang berhak seperti suami meninggal istri dapat 1/4 bila tidak ada anak, istri meninggal suami dapat 1/2 bila tidak punya anak dan anak laki-laki mendapat 2 kali bahagian anak perempuan. Dan juga dalam hibah penghibahan jumlahnya sebagaimana ditentukan 1/3 paling banyak juga tidak jalan dan dalam pelaksanaan hukuman zina (rajam-dera) dipukul sampai mati bila yang berzina orang sudah kawin, didera 80 kali bila yang berzina perawan dan bujang juga tidak ada, bahkan kata rajam ini 84 % dari masyarakat tidak mengetahuinya/tidak tahu maksudnya sebagaimana menurut syarak/hukum Islam.

- Masyarakat tetap mempunyai pendirian adat basandi syarak ini ada berjalan, tetapi sudah kena erosi oleh bermacam-macam seperti TV, Filem, Majalah, Surat Kabar dan turis.
  Lemah kemauan/kurangnya kemauan masyarakat melaksanakan adat basandi syarak ini disebabkan pemangku adat/pengembannya tidak lagi bertanggung jawab untuk melaksanakannya, baik untuk anak keluarga, maupun kemenakannya. Artinya bila ada penyimpangan/pelanggaran tidak ada tindakan tegas/larangan positif sebagaimana pada zaman sebelum tahun 1960.
- Dan juga para pengemban adat yang sekaligus pengemban agama kurang memberikan toladan pada masyarakat tentang syarak pada masyarakat adat basandi syarak disamping tidak adanya pendidikan diberikan tentang ini oleh orang berwenang dalam hal ini.
- Tetapi keinginan masyarakat tetap tinggi dan kuat terhadap adat basandi syarak harus dipertahankan oleh generasi penerus.

----- omso -----

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Masalah dan Latar Belakang Penelitian.

Berbicara tentang pelaksanaan adat basandi syarak dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, di mana adat basandi syarak ini adalah falsafah hidup orang Minangkabau sudah sejak lama, dan untuk mengetahui bagaimana kedua aturan hidup yang didasarkan dasar tingkah laku baik secara individu maupun secara kolektif/bersama-sama.

Masyarakat Sumatera Barat dengan daerah Minangkabau telah sejak lama dijuluki sebagai "serambi Mekah". Serambi Mekah orang menafsirkan yaitu bila orang hendak pergi ke Mekah, Minangkabau adalah tempat baik untuk dijadikan menuntut ilmu agama Islam atau dengan kata lain berjalannya Islam dan diamalkan ajarannya Islam. Ibarat orang Mekah sebagau pusat berkembang dan tanah mula tumbuhnya Islam, di mana pengamalan individu terhadap Islam adalah Minangkabau.

Adat adalah aturan hidup/norma yang dibuat oleh manusia untuk mengatur hidup masyarakat.
Norma adat diambil dari sifat yang alam yang dikenal "alam terkembang jadi guru".

Masyarakat Minangkabau terkenal sebagai masyarakat yang taat serta kuat berpegang teguh untuk mengamalkan adatnya. Di samping itu masyarakat juga dikenal sebagai masyarakat yang taat mengamalkan ajaran agama Islam.

Masyarakat .....

BAB III

HASIL-HASIL DAN PENEMUAN PENELITIAN

Pada Bab III ini akan dikemukakan hasil dan penemuan-penemuan penelitian yang mencakupi :
1. Identitas responden, 2. Pengetahuan masyarakat tentang Adat Bersendi Syarak pada umumnya, 3. Pelaksanaan Hukum Islam tentang perkawinan dalam masyarakat, 4. Pelaksanaan aturan perceraian Islam oleh masyarakat, 5.Pelaksanaan aturan Islam dan tentang kelahiran bagi masyarakat, 6. Pelaksanaan aturan Islam tentang kematian, 7. Pelaksanaan aturan tentang harta warisan, 8. Pelaksanaan hukum perzinaan oleh masyarakat, 9. Tanggapan dan saran masyarakat tentang pelaksanaan adat bersendi syarak.

1. Identitas responden.

Dalam suatu penelitian biasanya cukup menentukan , terutama untuk memberikan informasi dari siapa data yang disajikan itu didapat. Apakah data yang disajikan dari responden itu adalah data dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Apakah komponen yang disajikan sumber data relevant dengan masalah yang dipecahkan. Dalam penelitian ini identitas responden yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1.1. Responden telah ditetapkan sebanyak 120 orang dan di antara 120 orang tersebut terdiri dari 104 orang laki-laki dan 16 orang perempuan.
Terlihat disini pria jauh lebih banyak dari jumlah wanita dalam komponen yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh karena ada di antara komponen cerdik pandai dan pengurus organisasi sosial diambil dari golongan wanita.

Untuk .....

BAB IV
K E S I M P U L A N

Pada Bab IV ini merupakan bahagian terakhir dari laporan ini, akan dikemukakan pemilaian terhadap usaha atau pekerjaan penelitian yang telah dilakukan dan akan membuat suatu pensfsiran terhadap materi atau hasil penelitian.

Sesuai dengan latar belakang penikiran untuk melakukan penelitian ini, di mana dikatakan bahwa masyarakat Minangkabau dijuluki dengan "Serambi Mekah", masih kuat memegang adat dan taat melaksanakan aturan-aturan syarak Islam yang bersumber pada Al Qur'an dan Hadits, baik dalam peribadatan maupun dalam hukum yang menyangkut aspek kehidupan, seperti perkawinan, harta warisan, dalam hal kematian, kelahiran dan penelitian ini mengkhususkan dalam aspek kehidupan perkawinan, kelahiran, kematian, harta warisan, perzinaan.

Dalam aspek kehidupan di atas kedua ketentuan ini (adat dan syarak) sama terpakai dalam setiap urusan/perbuatan.
Masalah sekarang adalah satu pihak pengaturan tentang adat yang dibuat oleh manusia dijalan banyak tolak ansur dan pilih lain aturan agama yang datang dari Tuhan pencipta alam dan seisinya yang hukumnya tidak ada tolak angsur dalam pelaksanaan supaya sesuai dengan selera manusia, menurut sesungguhnya (Al Qur'an dan Hadits).
Melalui penelitian ini dimaksukan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan-ketentuan syarak Islam dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat Minangkabau yang kedua peraturan hidup dalam masyarakat dan ditaati secara seren tak dalam aspek kehidupannya, untuk itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Perhatian dan penempatan adat bersendi syarak dalam jiwa masyarakat Minangkabau masih belum berkurang dan tetap hidup.
- Pengetahuan kapan dan dimana, oleh siapa adat bersendi syarak dibuat untuk pertama kali masyarakat belum tahu dan belum diberi pengetahuan oleh para cendekiawan adat dan ulama.
- Pengaruh ilmu adat bersendi syarak dan bagaimana pelaksanaan yang sesungguhnya, para pengemban adat dan ulama tidak memberikan pendidikan pada anak kemenakan khususnya pada generasi muda umumnya, khusus di desa.
- Untuk mempertahankan adat bersendi syarak sebagai falsafah hidup keinginan masyarakat sungguh sangat besar tetapi masyarakat cemas akan kelanjutan usia adat bersendi syarak ini, sebab kurangnya perhatian generasi muda dan juga tidak begitu ada kesiatan usaha pengembangan adat membina anak dan kemenakan dalam kehidupan sehari-hari secara praktis.
- Dalam pelaksanaan syarak dari adat bersendi syarak oleh masyarakat dilaksanakan secara serempak antara aturan adat dan aturan syarak dan masyarakat tidak begitu memperhatikan secara tajam memisahkan/mengenyampingkan larangan/yang tidak dibolehkan oleh Islam/syarak.
- Pelaksanaan syarak oleh masyarakat dalam adat bersendi syarak tidak murni seperti pelaksanaan hukum faraidl, di mana harta warisan dan hibah diserahkan pada orang yang berhak tetapi tidak menurut bahagian, angka-angka jumlah yang telah ditentukan dalam "l Qur'an dan Hadits.

- Bahwa .....

- Bahwa masyarakat tidak tahu dengan ketentuan hukum dalam Islam, hal ini mungkin juga sebab tidak pernah mendengar atau para ulama tidak mendakwahkan pada jemaah atau para dakwah menganggap tidak penting sebab tidak juga akan dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Seperti hukuman rajam, dera bagi orang Islam yang berzina laki-lakidan perempuan.

Dari penelitian ini selanjutnya dapat juga disimpulkan, bahwa tidak murninya pelaksanaan syarak dari masyarakat adat bersendi syarak, kurangnya tuladan diberikan oleh pengemban adat dan sekalipun pengemban agama dalam tingkah laku perbuatan pekerjaan baik pada dirinya, maupun pada keluarganya anak dan kemenakannya, dan juga kurangnya dakwah dari ulama yang sekalipun ada sekali-kali turun ke desa yang jauh dari pusat kota.

---------- oOo ----------

DAFTAR BUKU

Datuk Maruhum Batush dan Datuk Bagindo Tanameh: Hukum Adat dan adat Minangkabau; NV Poesaka Asli, Djakarta.

Datuk Rajo Penghulu M.Hasjid Mangis (1971): Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya; Sri Darma, Padang.

H a m k a, Dr. (1963): Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi; Firma Tekat, Jakarta.

Nasroen, M. Prof. Mr. (1971): Dasar Falsafah Adat Minangkabau; cetakan kedua; Bulan Bintang, Jakarta.

Naim, Mochtar (Ed.) (1968): Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau; Percetakan Sri Dharma NV, Padang.

M. Nazir, SH.: Pelaksanaan Hukum Waris Islam (Hukum Faraidl) Dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat (Laporan Penelitian); Universitas Andalas, Fakultas Hukum, Padang.

Sulaiman Rasjid, H. (1962): Fiqh Islam ; Penerbit Jaya Murni, Jakarta.

---------- omso ----------